



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 01/Pdt.PLW/1991/PN.Kab.Prob

Mengadili

Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 10 Juli 1991 no 28/pdt.g 1991 pn kan prob tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan

Menyatakan bahwa para pelalawan dan ikut berlawanan dua adalah perlawan yang tidak benar

Mempertahankan putusan verstek termaksud

Menghukum para pahlawan semula para tergugat dan ikut tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang direncanakan sebesar rp 92.000 sembilan puluh dua ribu rupiah

Penggugat :

1. Pak Mura
2. Bok Suparto
3. Bok Suha
4. Bok Murtik
5. Pak Murtik
6. Murtik
7. Pak Sumaiyah
8. Bok Liam
9. Pak Liadi

Semuanya bertempat tinggal di desa menyono kecamatan kuripan kabupaten probolinggo

Tergugat 1 : Bok Suni alias Koyat;

Tergugat 2 : Bok Sumara alias Djati;

Tergugat 3 : Bok Trani alias Markop;

Tergugat 4 : Surati;

Tergugat 5 : Halimah;

Tergugat 6 : Ohaya;

Tergugat 7 : Yasri :

Semuanya bertempat tinggal di Desa Menyono, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo

Tergugat 8 : Bok Tuning alias Bok Truno, Desa Kropek, Kecamatan Bantara, Kabupaten Probolinggo

Tergugat 9 : Djusuf, Desa Menyono kecamatan kuripan, kabupaten probolinggo

Tergugat 10 : Pak Sambesi alias Gambar , tempat tinggal di desa kropek kecamatan bantaran , kabupaten probolinggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 11 : Sulina alias bok Djauhari, bertempat tinggal di desa menyono kecamatan kuripan kabupaten probolinggo

Tergugat 12 : Asmad , bertempat tinggal di desa kropek kecamatan bantaran kabupaten probolinggo

Tergugat 13 : Sa'i , bertempat tinggal di desa menyono kecamatan kuripan kabupaten probolinggo

Hakim Ketua : Ny. Erna Hadiah Riwayati, S.H

Panitera Pengganti : Mohammad Anwar, S.H

Tanggal Pendaftaran : 16 Maret 1992

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)